## KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) memiliki tugas utama dalam mengelola administrasi kependudukan, termasuk penerbitan dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian.

### ### 1. Dasar Hukum

Administrasi kependudukan diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 104 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan.

## ### 2. Kebijakan Pelayanan

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, DISDUKCAPIL menerapkan kebijakan:

- \*\*Pelayanan Gratis\*\*: Penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.
- \*\*Digitalisasi Dokumen\*\*: Pemanfaatan layanan online untuk pengurusan dokumen secara elektronik.
- \*\*Sistem Jemput Bola\*\*: Pelayanan langsung ke masyarakat, terutama bagi warga lansia atau penyandang disabilitas.

#### ### 3. Jenis Layanan

- \*\*Penerbitan KTP-el\*\*: KTP elektronik wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun.
- \*\*Kartu Keluarga (KK)\*\*: Dokumen wajib bagi setiap keluarga sebagai bukti sah identitas keluarga.
- \*\*Akta Kelahiran dan Kematian\*\*: Untuk pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan warga negara.
- \*\*Perubahan Data Kependudukan\*\*: Meliputi perubahan nama, alamat, atau status perkawinan.

# ### 4. Inovasi Pelayanan

- \*\*Pelayanan Berbasis Online\*\*: Masyarakat dapat mengajukan permohonan melalui website resmi DISDUKCAPIL.
- \*\*Integrasi dengan Dukcapil Nasional\*\*: Data kependudukan dapat digunakan untuk layanan publik seperti BPJS, perbankan, dan imigrasi.

Dengan kebijakan ini, diharapkan pelayanan kependudukan menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan bagi seluruh warga negara.